

PENERAPAN PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI PROSES PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE) DI PT BANK TABUNGAN NEGARA PEKANBARU

Oleh : Nancy Roseline Manurung

Pembimbing I : Dr. Hayatul Ismi SH., MH

Pembimbing II : Riska Fitriani, SH., MH

Alamat : Jl. Wiraswasta No 29 A Kel. Tobek Godang Kec. Tampan Pekanbaru

Email / Telepon : nancyroseline23@gmail.com / 0813-7825-1016

ABSTRACT

Cessie is a bad credit settlement process carried out by an old lender where the old lender sells the loan to a new lender. Although cessie is not explicitly mentioned in the Criminal Code but the existence of Article 613 of the Criminal Code makes the cessie process in the world of banking possible, in that case there is a need for a notary deed or deed under the name, but the existence of this act does not create a new lender directly the legal force because the old creditor had to tell the debtor that the debt on his behalf had been transferred to the new lender. This can happen when a debtor performs a transaction, where the debtor does not perform his or her obligation to the lender, and after performing a series of warnings to the debtor and is not advised, the lender can take further action in the form of a debt sale called the term cessie.

The research done by the authors is based on the issue of understanding in the implementation of PT. BTN Pekanbaru, and how is the process of performing a loan purchase at PT. BTN. In the process of research the author uses observation and interview methods. The author directly interviews the PT. BTN Pekanbaru. From the findings of the authors' findings it can be concluded that the understanding of the performance of the debt servicing (Cessie) is a consequence of the fact that the debtor's actions are one of the ways that the lender will advertise the cessie, and if any individual or private company buys the cessie then the parties it will be the new lender who will deal further with the lender. Where the debtor is obligated to repay the debt to the new lender. After getting the notification from the old lender in this case is PT. BTN. Where all the rights and position of the old lender will be transferred to the new lender completely. This is a risk to the debtor as a consequence of negligence or failure to comply with its obligations, as cessie is legally bound by Article 613 of the Civil Code. And the way credit lending is resolved against the lender's lending to lenders through several processes is rescheduling, reconditioning, and reorganization which, if not taken by the lender, will be taken by the bank as time goes on. Cessie will be the last choice from the bank to resolve the credit defaulter created by the lender as a form of settlement in the Home Loan Credit agreement previously made by the lender (PT. BTN) and the lender

Keywords: Debt, Agreement, Cessie

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Provinsi Riau, khususnya Pekanbaru perkembangan ekonomi mengakibatkan tingginya kebutuhan masyarakat terkhusus terhadap kebutuhan tempat tinggal. Hal ini membuka kesempatan pada pengusaha developer untuk membuka perumahan-perumahan dengan harga terjangkau yang juga di dukung dengan adanya produk kredit dari Bank yang semakin meringankan masyarakat dalam proses jual beli rumah. Pengajuan kredit di Bank selain menguntungkan bagi pihak yang mengajukan kredit (debitur), karena memperoleh pendanaan untuk mencapai suatu yang diinginkan atau dibutuhkan, juga menguntungkan pihak pemberi kredit atau dalam hal ini Bank itu sendiri, dimana usaha pemberian kredit merupakan salah satu usaha perbankan yang paling utama dengan pendapatan terbesar yang berasal dari kegiatan usaha kredit berupa bunga dana provisi.¹

Tidak ada manusia yang sempurna, maka tidak ada pula kredit yang berjalan semulus harapan. Serta kurangnya edukasi terhadap golongan masyarakat tertentu yang tidak mengetahui bahwa perlu adanya kesiapan mental dan pengetahuan untuk memiliki efek yang efektif dalam kelancaran perkembangan hukum kontrak². membuat kemungkinan terjadinya wanprestasi dengan alasan apapun. Namun, pihak Bank tentunya sudah memiliki cara untuk menyelesaikan masalah kredit sebelum berujung pada pelelangan. Untuk kredit – kredit bermasalahnya penyelesaiannya dapat ditempuh dengan dua cara atau strategi yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Yang dimaksud dengan penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara Bank sebagai kreditur dan nasabah peminjam sebagai debitur, sedangkan

penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum.³ Dalam hukum Belanda penyelesaian kasus hutang piutang dapat melalui pengalihan portofolio utang dari penjual ke pembeli. Dari perspektif hukum swasta internasional Belanda, klaim hukum pemerintahan hukum Belanda menentukan:

1. Apakah klaim dapat ditransfer secara hukum;
 2. Hubungan antara debitur dan pembeli;
 3. Kondisi di mana klaim dapat ditegaskan terhadap debitur;
- pertanyaannya adalah apakah debitur telah membayar kewajiban pembayarannya.⁴ Tidak jauh berbeda dengan Indonesia yang mana cara penyelesaian kredit macet salah satunya melalui penjualan sisa piutang kepada pihak ke 3 oleh bank. Cara ini yang lebih dikenal dengan sebutan *Cessie* atau jual beli piutang atau pengalihan penagihan piutang.

Definisi *Cessie* salah satunya dikemukakan oleh Vollmar dan diterjemahkan oleh Tan Thong Kie dalam bukunya yang berjudul *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris* yang berbunyi sebagai berikut: “*Cessie* adalah penyerahan suatu piutang atas nama yang dilakukan oleh kreditur yang masih hidup kepada orang lain; dengan penyerahan itu, orang yang disebut terakhir ini menjadi kreditur seorang debitur yang dibebani dengan piutang tersebut.”⁵

Subjek dalam *Cessie* itu sendiri pada Pasal 613 KUHPerdata, yaitu:

1. *Cedent* (Kreditur Awal)
2. *Cessionaries* (Kreditur Baru)
3. *Cessus*, yaitu debitur atas piutang-piutang yang dialihkan.

Syarat sahnya suatu *Cessie*, yaitu:⁶

1. Dilakukan melalui akta otentik atau akta dibawah tangan

³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.76

⁴ FG *Lawyers Debt Sale in the Netherlands Questions and Answers*, 2015 diterjemahkan oleh Google Translate.

⁵ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris Cet.1*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007, hlm.688

⁶ <https://gultomlawconsultans.com/cessie-sebagai-jaminan-kebendaan/>

¹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006, hlm. 471

² Westlaw, 2017 “Chapter 1 Contract Theology, Remedial Choice, and Relationships” *Jurnal Modern Law of Contract*, 1:3 *Contract as Moral Duty* dan diterjemahkan oleh Google Translate

2. Memberitahukan rencana cessie tersebut kepada pihak terutang untuk disetujui.
3. Menyerahkan surat-surat piutang atau benda tak berwujud lainnya disertai dengan endosmen kepada debitur baru.

Peristiwa hukum diatas merupakan salah satu bentuk praktek jual beli piutang (cessie) yang dilakukan oleh pihak PT. Bank Tabungan Negara (persero) karena debitur melakukan wanprestasi dalam bentuk kredit macet. Dimana seseorang dianggap wanprestasi bila tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian.⁷ Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.⁸

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Penerapan Penyelesaian Kredit Macet Melalui Proses Pengalihan Piutang (Cessie) di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Pekanbaru”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli piutang (cessie) di PT. Bank Tabungan Negara Pekanbaru?
2. Bagaimana cara penyelesaian permasalahan kredit macet melalui proses peralihan piutang (cessie) di PT. Bank Tabungan Negara Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli piutang (cessie) pada PT. Bank Tabungan Negara Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui cara penyelesaian permasalahan kredit macet di PT. Bank Tabungan Negara Pekanbaru

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Riau
- b. Untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya dalam ilmu hukum.
- c. Untuk memberikan pemberitahuan kepada masyarakat mengenai cessie serta akibat yang ditimbulkan dari cessie.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian

Buku III KUH Perdata mengatur tentang *Verbintenissenrecht*, dimana tercakup pula istilah *Overeenkomst*. Dikenal dari 3 terjemahan *Verbentenis*, yaitu perikatan, perutangan dan perjanjian, sedangkan *Overeenkomst* ada 2 terjemahan, yaitu perjanjian dan persetujuan.⁹ Pengertian dari perjanjian itu sendiri, diatur dalam Buku III dan Bab II KUH Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi : “Suatu perjanjian (Persetujuan) adalah satu perbuatan dengan mana satu orang, atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”¹⁰

Menurut M. Yahya Harahap , perjanjian maksudnya adalah hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara 2(dua) orang atau lebih. Yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.¹¹

Menurut Subekti yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan.¹²

Berdasarkan pada pengertian di atas maka dapat disimpulkan di dalam satu perjanjian minimal harus ada dua pihak, dimana kedua belah pihak saling bersepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum tertentu agar tercapainya suatu tujuan.

2. Teori Peralihan Piutang (cessie)

⁷ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2015, hlm. 75

⁸ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta, 2011) hlm.41

⁹ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yudistia, Yogyakarta, 2009, hal. 41.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ M. Yahya Harahap, *Segi – Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 6

¹² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Cetakan ke-31*, Intermasa, Jakarta, 2003, hal. 5

Cessie adalah cara pengalihan dan/atau penyerahan piutang atas nama sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pengalihan ini terjadi atas dasar suatu peristiwa perdata, seperti perjanjian jual-beli antara kreditor lama dengan calon kreditor baru.¹³

Pendapat Schermer mengenai *Cessie* kemudian diterjemahkan oleh Tan Thong Kie sebagai berikut:

“*Cessie* adalah penyerahan suatu piutang atas nama yang dilakukan oleh kreditor yang masih hidup kepada orang lain; dengan penyerahan itu, orang yang disebut terakhir ini menjadi kreditor seorang debitur yang dibebani dengan piutang tersebut.”¹⁴

Pendapat Prof. Subekti mengenai *Cessie* sebagai berikut:

“Pemindahan hak piutang, yang sebetulnya merupakan penggantian orang berpiutang lama, yang dalam hal ini dinamakan *cedent*, dengan seseorang berpiutang baru, yang dalam hubungan ini dinamakan *cessionaris*. Pemindahan itu harus dilakukan dengan suatu akta otentik atau dibawah tangan, jadi tak boleh dengan lisan atau dengan penyerahan piutangnya saja.”¹⁵

Piutang atas nama adalah piutang yang pembayarannya dilakukan kepada pihak yang namanya tertulis didalam surat piutang tersebut (kreditor lama). Jadi, utang yang lama tidak hapus tetapi beralih kepada pihak ketiga sebagai kreditor baru. Jual- beli piutang ini terjadi karena kreditor membutuhkan uang, sedangkan piutang tersebut belum jatuh tempo sehingga kreditor tidak dapat menagihnya. Akhirnya piutang ini dijual kepada pihak ketiga dibawah harga nominal. *Cessie* adalah perbuatan hukum pengalihan hak milik (*Yuridisce Levering*) sesuai dengan Teori Kausal, Pasal 1458 KUHperdata mengatakan bahwa jual- beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah penjual

dan pembeli sepakat tentang barang dan harga walaupun barang tersebut belum diserahkan dan harga belum dibayar. Peralihan piutang ini harus diberitahukan debitor. Jika pemberitahuan tidak dilakukan, *Cessie* tidak berlaku. Setelah itu, Kreditor barulah yang memiliki hak untuk menagih piutang tersebut dari debitor.

E. Kerangka Konseptual

Konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan hendak diteliti.¹⁶ Dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang akan dipergunakan pada saat penulisan. Untuk mempermudah dan mencegah terjadinya kesalahpahaman dalam uraian, maka dibawah ini akan dijelaskan beberapa istilah tersebut. Istilah-istilah tersebut adalah:

1. Debitur adalah pihak yang mengajukan kredit atau orang yang berutang
2. Kreditor adalah pihak yang memberikan kredit atau orang yang berpiutang
3. Penerapan adalah perbuatan menerapkan¹⁷
4. Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran pada waktu yang diminta atau pada waktu yang diminta atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang – barang sekarang.¹⁸
5. *Cessie* adalah cara pengalihan dan atau penyerahan piutang penyerahan piutang atas nama sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 613 KUH Perdata.¹⁹
6. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai dalam melakukan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat oleh kreditor dan debitur.²⁰
7. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lainnya

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2006, hlm. 132

¹⁷ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Pers, Jakarta, 2002, hal. 1598

¹⁸ Thomas Suyanto dkk, *Dasar – Dasar Perkreditan edisi keempat*, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2007, hal 12-13

¹⁹ Suharnoko dan Endah Harrati, *Doktrin Subrogasi dan Cessie*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hal 101.

²⁰ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, 2008, hal 108

¹³ Soeharnoko dan Endah Hartati, *Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie*, Kencana, Jakarta, 2008 hal. 101.

¹⁴ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru, Jakarta, 2007, hal. 688.

¹⁵ Laporan Penelitian Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dalam buku *Penjelasan Hukum Tentang Cessie*, Rachmad Setiawan dan J. Satrio)

atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.²¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.²² Sehubungan dengan itu, penerapannya dilakukan langkah-langkah berikut

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilakukan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*).²³

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah dalam wilayah Kota Pekanbaru, tepatnya pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Pekanbaru, sebagai perusahaan Perbankan yang memberikan kredit pembelian rumah.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.²⁴ Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi..

N O	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase
1	Kantor Notaris	1	1	100%
2	Legal Officer PT. Bank Tabungan Negara	1	1	100%
	Jumlah	2	2	100%

4. Sumber Data

A. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari masyarakat (lapangan) yang sesuai permasalahan.

B. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer.

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu :
bahan-bahan hukum yang mengikat yang dapat terdiri dari:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b) Perjanjian Jual Beli Piutang No. 39
 - c) Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan (Cessie) No. 40
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil mempelajari literatur berupa buku-buku, jurnal, dan karangan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian penulis.
- 3) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Website.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara, adalah suatu cara mencari data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang berhubungan dengan penelitian, dalam hal ini ditunjukkan kepada
- b. Studi pustaka, yakni mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan jual beli piutang atau cessie kemudian dikaitkan dengan data yang diperoleh di lapangan dan dibahas sesuai dengan masalah yang diteliti.

6. Analisis data

Analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

- a. Kualitatif, yakni dengan cara menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat yang jelas, serta menggambarkan hasil penelitian secara jelas sesuai dengan rumusan permasalahan yang dibahas.
- b. Data yang diperoleh melalui wawancara dihubungkan dengan teori dan pendapat

²¹ Subekti, *Hukum Perjanjian cetakan ke-10*, PT. Intermasa, Jakarta, 1985, hal. 1

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.17

²³ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm.134

²⁴ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.121

ahli, sehingga mendapat jawaban dari permasalahan yang diteliti secara jelas, yang kemudian dapat diambil kesimpulan dengan cara deduktif, yakni yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing –masing sepakat dan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.²⁵

Menurut Sudikno, perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang didasarkan dengan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga dengan subjek hukum yang lain wajib menjalankan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati.²⁶

2. Asas- Asas Perjanjian

Dalam hukum dikenal tiga belas asas perjanjian, tetapi menurut para sarjana perdata terdapat lima asas yang penting, yaitu:

a) Asas Kebebasan Derkontrak.

Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian dalam hukum kontrak Perancis. Kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya (Donald Harris and Dennis Tallon) sebagaimana diketahui Code Civil Perancis mempengaruhi burgerlijk wetbook (BW) Belanda diadopsi dalam KUH Perdata Indonesia.²⁷

Latar belakang lahirnya asas kebebasan berkontrak adalah adanya

paham individualisme yang secara embrional lahir pada zaman Yunani, yang diteruskan oleh kaum Epicuristen dan berkembang pesat pada zaman renaissance melalui ajaran-ajaran Hugo de Groth, Thomas Hobbes, John Locke, dan Rousseau. Menurut paham individualisme, sistem orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Dalam hukum kontrak asas ini diwujudkan dalam “kebebasan berkontrak”²⁸. Asas kebebasan berkontrak ini bermakna bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian dengan siapapun, apapun isinya, apapun bentuknya sejauh tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan Pasal 1337 dan pasal 1338 KUH Perdata. Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang dinyatakan bahwa: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”²⁹. Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum kontrak.

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan bagi para pihak untuk:³⁰

- membuat atau tidak membuat perjanjian.
- mengadakan perjanjian dengan siapapun.
- menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya.
- menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Keempat hal tersebut dapat dilakukan dengan syarat tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan kontrak. Hal ini tidak terlepas dari sifat Buku III KUH Perdata yang hanya merupakan hukum yang mengatur

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesi Edisi Ketiga*, :Balai Pustaka, Jakarta, 2005. hal. 458

²⁶ Sudikno, *Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hal.

²⁷ Suharnoko, *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisis Kasus)*, Kencana, Jakarta, 2014 hal.4

²⁸ Salim H.S, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.9

²⁹ Ibid

³⁰ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yudistia, Yogyakarta, 2002, hal.44

sehingga para pihak menyimpangkannya), kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa.

b) Asas Konsensualisme (Persesuaian Kehendak)

Asas ini dapat dinyatakan dalam pasal 1320 KUH Perdata yang mensyaratkan adanya kesepakatan sebagai syarat sahnya suatu perjanjian, meskipun demikian perlu diperhatikan bahwa terhadap asas konsensualisme terdapat pengecualian, yaitu dalam perjanjian riil dan perjanjian formil yang mensyaratkan adanya penyerahan atau memenuhi bentuk tertentu yang disyaratkan oleh undang-undang.³¹

c) Asas Kepastian Hukum (Pacta Sunt Servanda)

Asas ini merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas Pacta Sunt Servanda dapat disimpulkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang dinyatakan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”³²

d) Asas Iktikad Baik (Geode Trouw)

Asas iktikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang iktikad baik ini dinyatakan dalam pasal 1338 ayat (3). Begitu pentingnya iktikad baik tersebut sehingga dalam perundingan-perundingan atau perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khususnya yang dikuasai oleh iktikad baik dan hubungan khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus bertindak dengan mengingat kepentingan yang wajar dari pihak lain. Bagi masing-

masing calon pihak dalam perjanjian terdapat suatu kewajiban untuk mengadakan penyelidikan dalam batas-batas yang wajar terhadap pihak lawan sebelum menandatangani perjanjian atau masing-masing harus menaruh perhatian yang cukup dalam menutup perjanjian yang berkaitan dengan iktikad baik.³³

e) Asas Kepribadian (Personalialia)

Asas kepribadian ini merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perorangan saja. Hal ini dapat dinyatakan pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Asas personalia dinyatakan pada pasal 1315 KUH Perdata, dinyatakan bahwa: “Pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu perjanjian daripada untuk dirinya sendiri”. Suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuatnya dan tidak mengikat orang lain (pihak ketiga).³⁴ Intinya ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk pentingnya dirinya sendiri.

3. Jenis – jenis Perjanjian

Menurut Sutarno, Perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:³⁵

- a) Perjanjian Timbal Balik
- b) Perjanjian Sepihak
- c) Perjanjian Dengan Percuma
- d) Perjanjian Konsensual, Riil, dan Formil
- e) Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama

4. Syarat Sah Perjanjian

Syarat sahnya suatu perjanjian tertera di dalam KUH Perdata Pasal 1320. Dan menurut Saliman tafsiran atas pasal 1320 KUH Perdata yaitu:³⁶

³³ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hal.5

³⁴ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal.15

³⁵ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2008, hal. 82

³⁶ Abdul R. Saliman, et. al. *Esensi Hukum Bisnis Indonesia, Teori, dan Contoh Kasus*, Prenada, Jakarta, 2004, hal 12-13

³¹ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal.29

³² Salim H.S, Loc. Cit.

- a) syarat subjektif: dimana syarat ini apabila dilanggar maka kontrak dapat dibatalkan, meliputi:
- b) syarat objektif dimana syarat ini apabila dilanggar maka kontraknya batal demi hukum, meliputi:

B. Tinjauan Umum tentang Jual Beli Piutang (Cessie) atau Pengalihan Piutang Atas Nama

1. Pengertian Jual Beli Piutang (Cessie) atau Pengalihan Piutang Atas Nama

- a) Pengertian Cessie menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Jual beli piutang atau *cessie* diatur dalam Buku II Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang berbicara tentang kebendaan (*Van Zaken*) yang menganut sistem tertutup artinya orang tidak dapat mengadakan atau membuat hak – hak kebendaan yang baru selain yang sudah ditetapkan dalam Undang – Undang. Jadi hak – hak kebendaan yang diakui itu hanya hak – hak kebendaan yang sudah diatur oleh Undang – Undang.

Mengenai jual beli piutang atau *cessie* ini dalam pengaturan Hukum Indonesia diatur dalam Buku II kitab Undang – Undang hukum Perdata dalam Pasal 613 yang mana istilah jual beli piutang atau *cessie* didalam kitab perundang – undangan dikenal dengan piutang atas nama.

“ Penyerahan akan piutang – piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau akta dibawah tangan lainnya, dengan mana hak – hak atau kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Penyerahan yang sedemikian bagi si berutang tidak ada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujuinya dan diakuinya. Penyerahan tiap – tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat ini, penyerahan tiap – tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endorsemen”.

Jadi pengalihan piutang atau jual beli piutang (*cessie*) ini menunjukkan siapa kreditur barunya, tetapi karena piutang atas nama atau jual beli piutang (*cessie*) pada dasarnya tidak harus dituangkan dalam wujud suatu surat (tulisan), maka pada pengalihan piutang atas nama atau jual beli piutang (*cessie*) yang dibuat secara lisan, sulit dikatakan bahwa pengalihan tersebut menyebutkan nama krediturnya. Walaupun demikian para pihak mengetahui siapa person dan identitas dari kreditur. Karena tagihan atas nama atau jual beli piutang (*cessie*) adalah tagihan – tagihan yang hanya dapat ditagih oleh kreditur tertentu saja.

Penyerahan piutang atas nama yang diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata adalah suatu *yuridische levering* atau perbuatan hukum pengalihan hak milik. Hal ini diperlukan karena dalam system KUHPerdata, Perjanjian jual beli piutang hanya bersifat konsensual obligator, artinya baru meletakkan hak dan kewajiban bagi penjual dan pembeli, namun belum mengalihkan kepemilikan. Pasal 1458 KUHPerdata menyebutkan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah penjual dan pembeli mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun kebendaan itu belum diserahkan dan harga belum dibayar. Selanjutnya, Pasal 1459 KUHPerdata menyebutkan bahwa hak milik atas benda yang dijual tidaklah beralih kepada pembeli selama penyerahan belum dilakukan menurut Pasal 612, 613, dan 616 KUHPerdata.³⁷

- b) Pengertian Cessie Menurut *Dictionary of Law*

Cessie adalah pelepasan, pengalihan suatu hutang atau tagihan, pengantian seorang kreditur oleh kreditur lainnya. *Cessie* tidak dianggap sebagai suatu bentuk pembaharuan hutang, orang yang mengalihkan disebut *cedent*, yang menerima disebut *cessionaries*. Debitur dari tagihan disebut debitur atau *cessus*. *Cessie* dari tagihan atas tunjuk terjadi dengan

³⁷ Suharnoko, Endah Hartanti, Op. Cit., Hal. 103

penyerahan suratnya dengan tagihan atas nama dengan akta *cessie* dan dari tagihan atas pemberitahuan order dengan endosemen.³⁸

- c) Pengertian *Cessie* menurut Prof. Subekti
Cessie adalah pemindahan hak piutang, yang sebenarnya merupakan penggantian orang berpiutang lama, yang dalam hal ini dinamakan *cedent*, dengan seorang berpiutang baru, yang dalam hubungan ini dinamakan *cessionaries*. Pemindahan itu harus dilakukan dengan suatu akta otentik atau akta dibawah tangan, jadi tak boleh dengan lisan atau dengan penyerahan piutang saja. Agar pemindahan berlaku terhadap si berutang, akta *cessie* tersebut harus diberitahukan padanya secara resmi (bertekend). Hak piutang dianggap telah berpindah pada waktu akta *cessie* itu dibuat, jadi tidak pada waktu akta itu diberitahukan kepada si berutang.³⁹

- d) Pengertian *Cessie* menurut Suharnoko
Cessie adalah pengalihan piutang atas nama yang diatur dalam Pasal 613 KUHPdata. Pengalihan tersebut atas dasar suatu peristiwa perdata, misalnya jual beli antara kreditur lama dengan calon kreditur baru. Dalam *cessie* utang piutang yang lama tidak hapus, hanya beralih kepada pihak ketiga sebagai kreditur baru. Dalam *cessie* debitur selamanya pasif, dia hanya diberitahukan tentang adanya pergantian kreditur, sehingga dia harus membayar kepada kreditur baru.⁴⁰

Sebagai isi akta *cessie* harus memuat:

- 1) Hak tagih yang dialihkan
- 2) Nama – nama dari *cedent*, *cessionaries*, dan debitur/*cessus*
- 3) Keterangan dari pernyataan dari pihak *cedent* dan *cessionaries* atas pengalihan hak tagih
- 4) Tanda tangan dari *cedent* dan *cessionaries*. Biasanya dalam akta *cessie* diatur pula beding – beding tertentu, hak dan kewajiban masing

– masing *cedent* dan *cessionaries*. Ditentukan pula siapa yang harus melakukan pemberitahuan (betekening) kepada debitur/*cessus*. Dalam hal tidak ditentukan siapanya, maka masing - masing pihak berhak memberitahukan pada debitur/*cessus*.⁴¹

- f) Pengertian *Cessie* menurut beberapa Doktrin dan Yurispundensi

Cara penyerahan tagihan atas nama diatur dalam Pasal 613 KUHPdata, yang harus dilakukan dengan membuat akta, baik akta otentik maupun akta dibawah tangan. Akta penyerahan tagihan atas nama dalam doktrin dan yurispundensi disebut sebagai akta *cessie*.⁴²

2. Konsep Hukum *Cessie*

a. Pengaturan umum tentang *cessie*

Dalam konsep pemahaman pada doktrin dan yurispundensi, *cessie* dipahami sebagai penyerahan tagihan atas nama. Pada konsep tagihan atas nama ada beberapa ciri khas pada tagihan tersebut, yaitu:

- 1) Bukan tagihan atas tunjuk
- 2) Krediturnya tertentu dan debiturnya mengetahui betul siapa krediturnya
- 3) Tagihan itu tidak ada wujudnya
- 4) Surat utang hanya berfungsi sebagai alat bukti saja dan belum berarti terjadinya pengalihan hak tagih.

Proses penerimaan oleh *cessionaries* itu haruslah dilakukan dalam bentuk tertulis, sebab sesuai dengan Pasal 613 KUHPdata yang mewajibkan untuk membuat akta otentik ataupun akta dibawah tangan. Oleh karena itu yang menjadi inti dalam proses penerimaan itu adalah *cessionaries* harus menyatakan secara tegas dengan tertulis akan menerima penyerahan *cessie* dari *cedent*.⁴³

b. Pengalihan/ penyerahan tagihan atas nama

Seperti halnya telah disampaikan sebelumnya, bahwa istilah *cessie* tidak ditemukan dalam kitab Undang –

³⁸Rachmad Setiawan, J. Satrio, Penjelasan Hukum Tentang *Cessie*, (Jakarta, Nasional Legal Reform Program, 2010), hal. 41

³⁹Ibid. hal.42

⁴⁰Ibid. hal. 43

⁴¹Ibid. hal. 45

⁴²Ibid.

⁴³Ibid. hal. 53

Undang Hukum Perdata, tetapi proses pengalihan ataupun penyerahan dari *cessie* itu diatur dalam Kitab Undang – Undang hukum Perdata Pasal 613, di dalam KUHPerdata sendiri tidak menggunakan istilah *cessie*, hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal tersebut yang menyatakan:

“ Penyerahan akan piutang – piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan dengan mana hak – hak atas kebendaan itu dilimahkan kepada orang lain”

Yang diatur dalam ketentuan Pasal 613 itu lebih kepada penegasan akan adanya bentuk tagihan atas nama dan juga terkait dengan konsep mengenai benda – benda tidak bertubuh lainnya adalah bukan dalam bentuk tagihan. Oleh karena itu, penyerahan benda – benda tak bertubuh yang bukan merupakan tagihan bukanlah merupakan *cessie*.

Proses pengalihan dari tagihan atas nama dari pemilik kepada orang lain pada umunya sama dengan proses peralihan kebendaan lainnya, seperti diatur dalam Pasal 584 KUHPerdata:

“Hak milik atas suatu kebendaan tidak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan karena perlekatan, karena kedaluarsa, karena perwarisan baik menurut undang – undang maupun menurut surat wasiat dan karena penunjukan atas penyerahan berdasarkan atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan ini”

Namun ternyata dalam beberapa yurisprudensi penafsiran yang diterima adalah bahwa *cessie* sudah berlaku bagi *cessus* setelah *cessie* ditandatangani oleh *cedent*. Pemberitahuan atas adanya *cessie*, haruslah dalam bentuk tertulis baik berupa surat atau dokumen tertulis lainnya, tidak harus dalam bentuk atau melalui suatu putusan pengadilan, karena

prinsipnya *cessus* mengetahui adanya *cessie* kepada *cessionaries*.⁴⁴

c. *Cessie* sebagai perjanjian kebendaan

Cessie termasuk bagian dari hukum kebendaan karena *cessie* merupakan tagihan dan merupakan benda yang disamakan dengan benda yang tidak berwujud yang merupakan tagihan, selain itu *cessie* juga memiliki keterkaitan dengan hukum perjanjian, sebab keberadaan *cessie* didasari oleh adanya perjanjian antara kreditur dengan debitur dan demikian juga antara kreditur dengan penerima *cessie*.

Dengan adanya *cessie*, akibat hukum yang terpenting adalah sebagai berikut:⁴⁵

1) Piutang beralih dari *cedent* ke *cessionaries*

2) Setelah terjadinya *cessie*, kedudukan *cessionaries* menggantikan kedudukan *cedent*,

d. *Cessie* sebagai jaminan

1) *Cessie* memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dari barang (piutang atas nama) tersebut secara didahulukan daripada kreditur lainnya (hak preferensi)

2) Objek *cessie* serupa dengan gadai, yaitu benda bergerak yakni piutang atas nama sebagaimana tersurat dari ketentuan pasal 1153 KUHPerdata

3) Hak yang lahir dari *cessie* adalah hak kebendaan (Pasal 613 KUHPerdata jo Pasal 584 KUHPerdata)

4) Dalam *cessie* ada pola “*inbezitstelling*”, sebagaimana diatur dalam pasal 613 KUHPerdata jo Pasal 584 KUHPerdata. Yang artinya piutang atas nama harus ditarik dari kekuasaan nyata pihak kreditur atau pihak ketiga yang disepakati, yang merupakan syarat keabsahan *cessie* di mana perjanjian *cessie* adalah perjanjian riil.

5) Memenuhi asas *openbaarheid* atau publisitas yang merupakan syarat dari hak kebendaan, dengan adanya pemberitahuan (betekening).

⁴⁴ Ibid. hal.55

⁴⁵ Ibid. hal. 56

- 6) yang berwenang menyerahkan adalah pemilik dari piutang atas nama. Jika yang mengcessikan itu tidak berwenang berbuat, maka kreditur tidak dapat dipertanggungjawabkan (pasal 584 KUHPerdara)
- 7) Perjanjian *cessie* merupakan perjanjian *accessoir* dimana perjanjian pokoknya, yakni utang piutang atau perjanjian kredit dapat digunakan sebagai bukti keharusan adanya perjanjian *cessie*.
- 8) Apabila debitur wanprestasi, maka kreditur tidak boleh sendiri memiliki benda jaminan itu (Pasal 1154 KUHPerdara).
- 9) Apabila debitur wanprestasi, maka kreditur diberi wewenang untuk menjual sendiri piutang atas nama tersebut (para eksekusi) berdasarkan pasal 584 KUHPerdara.
- 10) *Cessionaries* punya hak rentensi sebagaimana diatur dalam Pasal 1159 KUHPerdara.
- 11) Hak *cessie* tidak dapat dibagi-bagi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1160 KUHPerdara.⁴⁶

e. Pokok – pokok *cessie*

- 1) *Cessie* dalam praktek perbankan
- 2) Penggunaan *Cessie* sebagai jaminan.
- 3) Syarat – syarat *cessie*
- 4) Pihak – pihak yang terlibat dalam

cessie

- a. *Cedent*
- b. *Cessionaries*
- c. *Cessus*

- 5) Hubungan para pihak dalam *cessie*

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Perusahaan

Secara khusus Bank Tabungan Negara Cabang Pekanbaru mulanya adalah Kantor Proyek Cabang Padang Tahun 1985 yang berlokasi di Rumbai Pekanbaru. Kemudian pada tahun 1990 status Bank Tabungan Negara kantor proyek cabang Pekanbaru dengan tingkat kelas 3. Setelah sekian lama Bank Tabungan Negara berdiri Cabang Pekanbaru, pada tahun 2000 Bank Tabungan Negara yang sebelumnya cabang kelas 3 naik

menjadi kelas 2, dan kemudian tahun 2002 naik lagi menjadi kelas 1.

Pada tahun 2002 Februari 2010 jumlah kantor cabang Bank Tabungan Negara Cabang Pembantu Duri, Cabang Pembantu Rumbai, Cabang Pembantu Tampan. Sedangkan sampai tahun 2009 Bank Tabungan Negara Cabang Pekanbaru telah mempunyai 4 (empat) Kantor Kas yaitu: Kantor Kas Arengka, Kantor Kas Harapan Raya, Kantor Kas Jalan Riau, Kantor Kas Bangkinang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Jual Beli Piutang (*Cessie*) di PT. Bank Tabungan Negara Pekanbaru.

Salah satu cara yang digunakan oleh bank sebagai penyelesaian kredit macet atau saat debiturnya melakukan wanprestasi adalah Jual beli piutang (*cessie*) atau yang lebih dikenal dengan pengalihan piutang atas nama, telah diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dalam Pasal 613 tetapi dalam pasal ini tidak mengenal istilah *Cessie*, hanya disebutkan bahwa: “penyerahan piutang – piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau akta dibawah tangan, dengan mana hak – hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain”⁴⁷ sehingga di dalam KUHP *cessie* lebih dikenal dengan nama Pengalihan Piutang.

Cessie merupakan suatu perbuatan hukum mengalihkan piutang orang atau kreditur yang memegang hak tanggungan kepada pihak lain, yaitu penyerahan piutang atas nama yang dilakukan atas cara membuat akta otentik atau akta dibawah tangan, kemudian dilakukan pemberitahuan mengenai adanya penyerahan itu kepada debitur dari piutang tersebut.⁴⁸ Untuk dapat melakukan pengalihan atau suatu piutang atas nama atau kebendaan tidak bertubuh lainnya tidak diatur dalam Pasal 613 KUHPerdara tersebut maka tanpa adanya peristiwa hukum mendahuluinya, akta *cessie* tetap dapat dibuat dan pengalihan piutang atas nama secara

⁴⁷ *Kitab Lengkap KUHPer, KUHPer, KUHP, KUHP, KUHD*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal. 174

⁴⁸ Sriwaty Sakkirang, *Hukum Perdata*, Teras, Yogyakarta, 2011, hal. 96

⁴⁶ Ibid. hal.57

cessie tetap dapat dilakukan oleh kreditur kepada pihak ketiga yang akan menjadi kreditur baru atau terjadilah jual beli piutang antara kreditur lama dengan pihak ketiga sebagai pihak kreditur baru.

Berdasarkan ketentuan pasal 613 KUHPerdata. Keberadaan perjanjian *cessie* yang dibuat baik secara otentik atau dibawah tangan itu belum akan mengikat dan atau memberikan akibat hukum apapun juga kepada debitur bilamana hal mengenai telah dilakukannya pengalihan piutang secara *cessie* ini tidak diberitahukan kepada debitur atau secara tertulis tidak diakui atau disetujui olehnya.⁴⁹ Tertera dalam Pasal 1320 KUHPerdata syarat subjektif suatu perjanjian adalah kecakapan dan kesepakatan.⁵⁰

Bank Tabungan Negara disini selaku kreditur pertama membuat perjanjian kredit dengan pihak debitur. Dimana di dalam perjanjian jelas dikatakan bahwa jika suatu hari debitur melakukan wanprestasi dalam hal ini kredit macet maka pihak bank selaku kreditur berhak menindak lanjuti untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh debitur, salah satunya adalah dengan *cessie*.⁵¹

B. Cara Penyelesaian Permasalahan Kredit Macet Melalui Proses Peralihan Piutang (Cessie) di PT. Bank Tabungan Negara Pekanbaru.

Dalam kenyataannya, perjanjian kredit yang terjadi antara kreditur dan debitur sering mengalami permasalahan. Dimana debitur mengalami kesulitan dalam melunasi pinjaman yang diberikan kreditur sesuai dengan isi perjanjian hutang piutang yang telah disepakati sebelumnya.

Bank Tabungan Negara sebagai salah satu Bank milik pemerintah yang menawarkan program KPR, dan secara khusus menangani masalah pembiayaan perumahan melalui jalur perkreditan berjangka, dan kemudian diberi nama KPR (Kredit Pemilikan Rumah). Dalam kenyataannya program ini menghadapi

permasalahan dimana debitur yang mengikuti program ini menunggak (wanprestasi) dalam melunasi pinjaman yang diberikan bank selaku kreditur.

Terhadap debitur yang menunggak atau kredit macet dalam kredit pemilikan rumah, pihak dari Bank Tabungan Negara melakukan beberapa prosedur baik itu melalui jalur litigasi atau non litigasi. Dalam tahap awal biasanya pihak bank melakukan tahapan sebagai berikut:⁵²

- 1) *Rescheduling* (penjadwalan ulang pembayaran kredit)
- 2) *Reconditioning* (peninjauan kembali isi perjanjian kredit)
- 3) *Reorganization and Recapitalization* (penataan kembali)

Jika ketiga tahap diatas tidak juga dapat menyelesaikan permasalahan, maka oleh pihak Bank Tabungan Negara akan dilakukan penagihan dengan cara lain, salah satunya adalah melibatkan jasa pihak ketiga. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Yane selaku Legal Officer PT.Bank Tabungan Negara Pekanbaru, penagihan dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:⁵³

- 1) Mengirimkan surat tagihan resmi kepada debitur dengan secara langsung mendatangi alamat debitur.
- 2) Apabila debitur tidak juga mengindahkan maka pihak bank akan mengirimkan surat peringatan pertama kepada debitur, yang jika tidak juga dihiraukan akan dilanjutkan dengan surat peringatan kedua dan ketiga.
- 3) Setelah pihak bank melakukan dua cara diatas tapi tak kunjung dihiraukan oleh debitur maka pihak bank akan melakukan penyitaan terhadap barang jaminan.
- 4) Dan apabila debitur tidak juga bisa diupayakan, dan sudah tidak layak diupayakan maka pihak bank selaku kreditur berhak mengeksekusi terhadap utang piutang tersebut dengan beberapa langkah, yaitu upaya tindakan hukum tidak melalui Lembaga Hukum. Dalam hal ini dapat berupa:

a) Lelang

⁴⁹ Rachmad Setiawan dan J. Satrio, *Hukum Penjelasan Tentang Cessie*, PT. Gramedia, Jakarta, 2010, hal.41

⁵⁰ Abdul R. Saliman, et. al, Op. Cit, hal.13

⁵¹ Wawancara dengan ibu Yane selaku Legal Officer di PT.Bank Tabungan Negara pada tanggal 22 Agustus 2019

⁵² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2010, hal.76

⁵³ Wawancara dengan Yane selaku Legal Officer PT Bank Tabungan Negara Pekanbaru, pada 22 Agustus 2019.

- b) Hak Tanggungan
- c) Cessie atau Jual Beli Piutang/
Pengalihan Penagihan Piutang
- d) Novasi atau alih debitur
- e) Penyerahan dari debitur itu sendiri
bahwasannya debitur tidak sanggup lagi
untuk melanjutkan pembayaran kredit.

Ada juga upaya/ tindakan hukum melalui
Lembaga Hukum, dalam hal ini dapat melalui:

- a) Direktorat Jendral Piutang dan Lelang
Negara (DP&LN)
- b) Pengadilan Negeri (PN)
- c) Pengadilan Niaga (PNI)
- d) Pelelangan Agunan Kredit Langsung
dengan Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang

Dalam penelitian ini penulis berfokus
pada proses penyelesaian diluar jalur lembaga
hukum yaitu Cessie. Tahapan awal proses
dalam proses cessie adalah bank akan
mengiklankan cessie yang akan diperjual
belikan, lalu pihak swasta atau perorangan
yang ingin membeli akan berurusan langsung
dengan pihak bank dan membuat akta otentik
atau akta dibawah tangan sebagai bukti
pembelian cessie tersebut. Lalu bank akan
menghubungi debitur dan memberitahukan
bahwa piutangnya telah dilunasi oleh kreditur
baru dan debitur berkewajiban melunasi
kepada pihak kreditur yang baru.

Berikut adalah tahapan proses Cessie
yang dilakukan di PT. Bank Tabungan Negara
(Persero) Pekanbaru, yaitu:⁵⁴

- a) Diberikan peringatan (SP 1, SP 2, SP
3) Kemudian di umumkan melalui
media massa (koran) debitur yang
bermasalah kreditnya (wanprestasi)
- b) Dilakukan penyegelan terhadap agunan
debitur
- c) Dilakukan kesepakatan jual beli
piutang antara bank dan Kreditur baru.
Baik yang secara langsung
menawarkan diri untuk membeli atau
melalui penawaran bank.
- d) Kreditur baru (cessor) membayar
terlebih dahulu sebesar nilai uang
penjualan. Pada umunya harga jualnya
adalah seharga hutang pokok debitur
(tidak termasuk bunga dan denda)

- e) Kreditur lama melakukan pelunasan
terhadap hutang debitur.
- f) Dilakukan penandatanganan akta
cessie.
- g) Dilakukan penyerahan akta cessie
sekaligus dengan sertifikat kepada
kreditur baru.
- h) Kreditur baru (cessor) dapat langsung
menagih debitur, menggantikan
kreditur lama.
- i) Jika debitur menolak, atau tidak adanya
iktikad baik dari debitur maka kreditur
baru dapat melakukan gugatan ke
pengadilan, untuk dapat putusan hak
melakukan eksekusi, yang mana
sebelumnya kreditur baru harus
memberi peringatan dahulu kepada
debitur untuk melaksanakan
kewajibannya.

Kenyataannya pada kasus yang terjadi,
kreditur baru tidak melakukan penagihan
sebagai mana mestinya. Melainkan kreditur
baru menuntut balik nama atas rumah yang
beratas namakan debitur, tanpa adanya
kesepakatan dengan debitur.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan penulis mengambil kesimpulan
bahwasannya,

1. Pelaksanaan jual beli piutang terjadi
sebagai akibat dari wanprestasi yang
dilakukan oleh debitur salah satunya
adalah dengan cara kreditur akan
mengiklankan cessie, dan jika ada
perorangan atau perusahaan swasta yang
membeli cessie tersebut maka pihak
tersebut akan menjadi kreditur baru yang
akan berurusan lanjutannya dengan
debitur. Dimana debitur wajib melunasi
hutangnya kepada kreditur baru. Setelah
mendapatkan pemberitahuan dari kreditur
lama yaitu dalam hal ini adalah PT. Bank
Tabungan Negara dimana segala hak dan
kedudukan kreditur lama akan berpindah
kepada kreditur yang baru sepenuhnya.
Hal tersebut merupakan resiko daripada
debitur sebagai bentuk konsekuensi dari
kelalaian tidak memenuhi prestasi atau
kewajibannya, karena cessie secara sah
diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang –
Undang Hukum Perdata.

⁵⁴ Wawancara dengan bapak Ahmad Ridha selaku
Problem Account Coordinator di PT. Bank Tabungan
Negara Pekanbaru pada tanggal 29 Agustus 2019

2. Cara Penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh debitur terhadap kreditur (PT. Bank Tabungan Negara) melalui beberapa proses yaitu rescheduling, reconditioning, dan reorganization yang jika tidak diindahkan oleh debitur maka akan diambil tindakan lanjutan oleh bank dikarenakan waktu yang terus berjalan. Cessie akan menjadi pilihan terakhir daripada bank untuk menyelesaikan tunggakan kredit yang diperbuat oleh debitur sebagai bentuk wanprestasi dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dilakukan sebelumnya oleh kreditur (PT. Bank Tabungan Negara) dan debitur.

B. Saran

1. Untuk menghindari terjadinya konflik antara kreditur lama, kreditur baru dan debitur atau menghindari terjadinya akibat hukum yang tak di inginkan, sebaiknya pihak PT. Bank Tabungan Negara lebih menjelaskan kepada pihak debitur bahwasannya keberadaan cessie sah adanya di dalam perjanjian yang dilakukan sebelum akhirnya ditanda tangani oleh debitur, dan di atur di dalam Pasal 613 KUHPer yang mana cessie akan menjadi konsekuensi jika sewaktu waktu debitur melakukan wanprestasi. Dan untuk debitur lebih teliti membaca perjanjian kredit sebelum dnandatangani.
2. Apabila pelaksanaan cessie sudah dilakukan sebaiknya Bank selaku kreditur lama lebih menjelaskan kepada pihak calon kreditur baru bahwasannya akibat hukum dari cessie bukanlah kepemilikan dari objek jaminan melainkan kreditur baru hanya memiliki hak tagih atsa piutang yang telah dibeli oleh kreditur yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2010, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ali, Zainuddin, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Amiruddin, dan Zainal Asikin, 2009, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajawali Pers, Jakarta

- Budiono, Herlien, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Djumhana, Muhammad, 2006, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya, Bandung
- Fuady, Munir, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- H.S, Salim, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta
- H.S, Salim, 2009, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusun Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Harahap, M. Yahya, 1986, *Segi – Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung
- Hermansyah, 2010, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Kie, Tan Thong, 2007, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris, Ichtiar Baru Van Hoeve*, Jakarta
- Meliala, Djaja S, 2015, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung
- Miru, Ahmadi, 2017, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta
- Muhammad, Abdul Kadir, 2004, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung
- Raharjo, Handri, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yudistira, Yogyakarta
- Sakkirang, Sriwaty, 2011, *Hukum Perdata*, Teras, Yogyakarta
- Salim, Peter dan Yenny Salim, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Konteporer*, Modern English Pers, Jakarta
- Saliman, Abdul R, 2011, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta

Saliman, Abdul. R, et. al., 2004, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia Teori dan Contoh Kasus*, Prenada, Jakarta

Setiawan, I Ketut Oka, 2016, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta

Setiawan, Rachmad, dan J. Satrio, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Cessie*, National Legal Reform Program, Jakarta

Soeharnoko, dan Endah Hartati, 2008, *Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie*, Kencana, Jakarta

Soekanto, Soejono, 2006, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta

Subekti, 1985, *Hukum Perjanjian Cetakan Ke-10*, PT. Intermasa, Jakarta

Suharnoko, 2014, *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisis Kasus)*, Kencana, Jakarta

Sunggono, Bambang, 2003, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sutarno, 2008, *Aspek – Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung

Suyanto, Thomas, dkk, 2007, *Dasar - Dasar Perkreditan Edisi Keempat*, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta

Syamin, 2006, *Hukum Kontrak Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Widjaja, Gunawan dan Kartini Muljadi, 2003, *Seri Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Ike Perwitasari, “*Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembayaran Hutang Piutang Dengan Bilyet Giro Di Pengadilan Negeri Surakarta*”, Jurnal Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Kamus Besar Ikhtasar Indonesia Edisi Ketiga, 2005, Balai Pustaka, Jakarta

Laporan Penelitian Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dalam buku Penjelasan Hukum Tentang Cessie, Rachmad Setiawan dan J. Satrio

Westlaw, 2017, “*Chapter 1 Contract Theology, Remedial Choice, and Relationships*” Jurnal Modern Law Of Contract, 1:3 Contract as Moral Duty

C. Website

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3400/permasalahan-cessie-dan-subrogasi/>

<http://www.npslawoffice.com/cessie/>

<https://gultomlawconsultans.com/cessie-sebagai-jaminan-kebendaan/>

B. Jurnal/Kamus/Makalah

Feronika Y. Yangin “*Analisis Hukum Pengalihan Piutang (Cessie) Kepada Pihak Ketiga Menurut Pasal 613 KUH Perdata*”, Jurnal Hukum, Vol. IV No. 5 (2016)

FG Lawyers, 2015, *Debt Sale in the Netherlands Question and Answers*